

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan


Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu Biro Data dan Infomasi dan Biro Umum. Masing-masing Biro terdiri dari 3 bagian dan 9 subbagian. Dengan adanya perubahan hak kewenangan dan fasilitas yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi setingkat menteri negara, maka struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah disesuaikan, dan terakomodir dalam Permensesneg Nomor 2 Tahun 2018. Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas dan Fungsi masing-masing unit kerja:

1. Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah atau permasalahan aktual di bidang politik, hukum dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta permasalahan aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; dan
- f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi.

Biro Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Bagian Politik, Hukum dan Keamanan Negara, yang membawahi:
 - 1) Subbagian Politik dan Otonomi Daerah;
 - 2) Subbagian Hukum, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Subbagian Keamanan Negara.

- b. Bagian Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Subbagian Keuangan, Moneter, dan Fiskal;
 - 2) Subbagian Perdagangan dan Kerjasama Internasional;
 - 3) Subbagian Produksi, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Subbagian Keagamaan, Kebudayaan, dan Pendidikan;
 - 2) Subbagian Kesehatan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Subbagian Kelembagaan, Ketenagakerjaan, dan Perumahan Rakyat.

2. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- f. penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Biro Umum.

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran, yang membawahi:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Program dan Anggaran;

- 3) Subbagian Kepegawaian.
- b. Bagian Keuangan, yang membawahi;
 - 1) Subbagian Verifikasi;
 - 2) Subbagian Pembukuan dan Pembayaran;
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan, yang membawahi;
 - 1) Subbagian Pengadaan;
 - 2) Subbagian Pemeliharaan;
 - 3) Subbagian Keprotokolan dan Persidangan.

D. Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara keseluruhan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2018 berjumlah 57 orang, yang terbagi atas dua Biro, yaitu Biro Data dan Informasi sebanyak 24 orang (42%) dan Biro Umum sebanyak 33 orang (58%).

Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel I
Komposisi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Golongan		
Laki-laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II
33	24	19	27	9	2	10	37	10

Tabel Komposisi Aparatur Sipil Negara Setwaintimpres menunjukkan proporsi pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 (S1) yaitu sebanyak 27 orang, dan dari golongan didominasi oleh pegawai Golongan III yaitu sebanyak 37 orang.

Dilihat dari proporsi pegawai dari tingkat pendidikan maupun golongan, pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 25 orang untuk pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 (S1) dan 33 orang untuk pegawai dengan Golongan III.

E. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 antara lain:

1. Meskipun ada peningkatan kualitas pegawai dari segi pendidikan dan golongan, namun jika dibandingkan dengan formasi/peta jabatan yang disediakan, komposisi Pegawai secara kuantitas masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dari 115 formasi/peta jabatan yang ada, baru terisi sebanyak 57 formasi (49,56%), sehingga masih terdapat kekurangan 58 orang. Kekurangan Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup banyak ini menjadi kendala tersendiri dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
2. kondisi sarana dan prasarana yang masih belum optimal, khususnya masalah jaringan di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
3. adanya permintaan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilaksanakan diluar rencana yang telah disampaikan.

F. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, kekuatan SDM, dan permasalahan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018, yang meliputi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan informasi tentang analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tahun 2018 dan realisasi anggarannya. Selain itu disajikan pula pemanfaatan informasi kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

1. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, serta sebagai upaya pengembangan organisasi dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi sebagai berikut,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjadi suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

2. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.

3. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan yang lebih operasional.

Tujuan dan Indikator Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d. 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut.

Tabel 2
Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat

bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai serta mempunyai jangka waktu pelaksanaan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran dan indikator sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel 3
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

5. Kebijakan dan Program

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan arah kebijakan dan strategi pencapaiannya. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program yang akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, arah kebijakan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden meliputi:

1. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan dan penyajian informasi;
2. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. peningkatan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran; dan

5. peningkatan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan program dengan dua kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi; dan
2. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan disusunnya dokumen perjanjian kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja aparatur; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada

Tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	91 %

A. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” didukung oleh Indikator Kinerja “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan”.

Penghitungan nilai Indikator Kinerja adalah tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden yang diukur melalui kuesioner Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden. Nilai tingkat kepuasan merupakan nilai rata-rata dari capaian tingkat kepuasan yang dihitung secara kumulatif dalam 12 bulan dari 9 (sembilan) responden Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Formulasi penghitungan Indikator Kinerja disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 5
Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan	<p>Formulasi Penghitungan: Rata-rata persentase kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan
	<p>Sumber Data: Kuesioner bulanan tentang tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dikumpulkan dari seluruh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden setiap bulannya, kemudian dihitung rata-ratanya setelah 12 bulan untuk mendapatkan nilai tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden • Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 10 jenis layanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, melalui Biro Data dan Informasi dan Biro Umum • 10 Jenis layanan yang dinilai meliputi penyediaan data dan informasi, koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan bahan pertemuan dan dokumentasi, penyusunan draf laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden, pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, keprotokolan, persidangan, sarana dan prasarana, serta administrasi kepegawaian

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	91%	95,55%	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2018 adalah 100%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	88%	96,51%	100%	91%	95,55%	100%

B. Analisis Hasil Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian Kinerja *Output*

Capaian Indikator Kinerja Utama “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan” ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

Capaian kinerja Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2018 adalah sebesar 100%. Data yang telah dikelola dan informasi yang disajikan meliputi:;

1) Data dan informasi tentang kebijakan pemerintah dan isu aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Data dan informasi yang terkumpul selama tahun 2018 sebanyak 324 yang terdiri dari:

- a) 7 set data dan informasi berupa laporan pengumpulan data dan informasi sebagai hasil koordinasi dengan instansi daerah;
- b) 152 set data hasil dari pelaksanaan dukungan teknis pada kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden di dalam negeri dan 2 set data dari kunjungan luar negeri;
- c) 94 analisis media yang disusun berdasarkan inventarisasi dan monitoring isu-isu aktual dan strategis;
- d) 13 data dan informasi hasil koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara; dan
- e) 28 analisis substantif sesuai permintaan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Surat Masuk dari masyarakat;

2) Bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden.

Selama Tahun 2018, telah dihasilkan satu dokumen rekapitulasi penyusunan bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari bahan rapat pleno, lokakarya, pertemuan terbatas, diskusi terbatas, kajian, audiensi, penyerapan aspirasi, dan kegiatan lainnya.

3) Dokumentasi pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan satu dokumen hasil pendokumentasian kegiatan Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2018, yang terdiri dari 24 rapat pleno, 37 Pertemuan Terbatas, 8 Diskusi Terbatas, 11 Kajian, 1 Lokakarya, 33 Penyerapan Aspirasi, 215 Audiensi, dan 35 Pertemuan Khusus.

4) Pengelolaan Data *Center* dan *Website*.

- a) Data *Center* merupakan tempat penyimpanan *server* aplikasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dan juga

dipergunakan sebagai pusat penyimpanan berbagai data yang sedang diolah maupun yang telah selesai digunakan.

- b) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan pengelolaan *website* Wantimpres (www.wantimpres.go.id) selama tahun 2018 berupa pengunggahan konten *website* secara berkala.

Capaian kinerja Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Tahun 2018 sama dengan capaian kinerja tahun 2017 yaitu tercapai 100%.

- b. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu.

Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2018, adalah:

- 1) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden semester pertama (Januari s.d. Juni) Tahun 2018;
- 2) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden semester kedua (Juli s.d. Desember) Tahun 2018.

Capaian kinerja Penyusunan Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2017, yaitu tercapai 100% sebanyak 2 dokumen.

- c. Pelayanan keprotokolan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pelayanan pendampingan kunjungan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 126 kali yaitu pendampingan kunjungan kerja di dalam negeri sebanyak 120 kali dan pendampingan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 6 kali.
- 2) Pelayanan keprotokolan pada kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 436 kali.

Pada tahun 2018 capaian kinerja *output* ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Total sebanyak 562 permintaan kegiatan pelayanan keprotokolan telah terlaksana seluruhnya.

Capaian kinerja pelayanan keprotokolan tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2017, yaitu tercapai 100%.

d. Kegiatan pelayanan persidangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan adalah penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pertemuan maupun sidang yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang meliputi pertemuan terbatas, diskusi terbatas, rapat tim kajian, dan sidang pleno serta audiensi.

Pada tahun 2018 capaian kinerja *output* ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Total sebanyak 364 permintaan kegiatan pelayanan persidangan telah terlaksana seluruhnya. Jika dibandingkan, capaian kinerja pelayanan persidangan tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2017, yaitu tercapai 100%.

e. Pelayanan di bidang ketatausahaan.

Output dari pelayanan di bidang ketatausahaan meliputi dokumen kompilasi surat menyurat dan dokumen kompilasi surat keputusan. Selama tahun 2018 capaian kinerja *output* ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 2 dokumen telah terlaksana seluruhnya. Jika dibandingkan, capaian kinerja Pelayanan di bidang ketatausahaan tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2017, yaitu tercapai 100% sebanyak 2 dokumen.

f. Pelayanan administrasi kepegawaian.

Output dari pelayanan administrasi kepegawaian meliputi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya. Selama tahun 2018 capaian kinerja *output* ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 dokumen telah terlaksana seluruhnya.

Capaian kinerja pelayanan administrasi kepegawaian tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2017, yaitu tercapai 100% sebanyak 1 dokumen.

g. Kegiatan perencanaan program dan anggaran.

Output dari kegiatan perencanaan program dan anggaran adalah Dokumen perencanaan program dan anggaran yang meliputi:

- 1) 2 dokumen yaitu Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja;
- 2) 1 dokumen Rencana Kerja T.A. 2018;
- 3) 2 dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2018;
- 4) 1 dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 5) 3 dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2018;
dan
- 6) 1 dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Capaian kinerja perencanaan program dan anggaran tahun 2018 sama dengan tahun 2017, yaitu tercapai 100% sebanyak 10 dokumen.

h. Pelayanan administrasi keuangan

Output dari kegiatan pelayanan administrasi keuangan adalah dokumen keuangan yang meliputi:

- 1) Dokumen Laporan Keuangan Triwulan I;
- 2) Dokumen Laporan Keuangan Semester I;
- 3) Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III;
- 4) Dokumen Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited*;
- 5) Dokumen Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
- 6) Dokumen Laporan Kinerja;
- 7) Dokumen Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- 8) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; dan
- 9) Dokumen Rekonsiliasi Data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Capaian kinerja tahun 2018 sama dengan tahun 2017, yaitu tercapai 100% sebanyak 9 dokumen.

i. Penyediaan sarana dan prasarana

Pada tahun 2018 capaian kinerja *output* ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 100%, terpenuhi seluruhnya, melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Jika dibandingkan, capaian kinerja penyediaan sarana dan prasarana tahun 2018 sama dengan tahun 2017, yaitu tercapai 100%, sebanyak 9 dokumen.

j. Penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa

Pada tahun 2018 capaian kinerja *output* ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 100%, terpenuhi seluruhnya. *E-procurement* yang dilaksanakan meliputi:

- 1) *e-Purchasing* Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Tahun 2018 (sesuai Perj-05/DPP/02/2018);
- 2) *e-Purchasing* Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Tahun 2018 (sesuai Perj-06/DPP/02/2018);
- 3) Tender Pemeliharaan Gedung Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019;
- 4) Tender Pemeliharaan Halaman dan Taman Tahun 2019;
- 5) Tender Langganan Data Ekonomi (CEIC) Tahun 2019;
- 6) Tender Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Operasional Tahun 2019; dan
- 7) *e-Purchasing* Langganan Internet (VPN-IP) Tahun 2019.

capaian kinerja penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2018 sama dengan tahun 2017, yaitu tercapai 100%.

2. Capaian Kinerja *Outcome*

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis “**Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**”, dicapai dengan indikator “**Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**”. Capaian indikator kinerja tersebut

100%, dari target **91%** tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2018 terealisasi sebesar **95,55%**.

Capaian Indikator Kinerja diperoleh melalui kuesioner Penilaian Tingkat Kepuasan Layanan yang diedarkan kepada para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden setiap bulan melalui Skor Persepsi Kualitas Layanan dan penilaian Tingkat Kepuasan berdasarkan skala tingkat kepuasan.

Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan ditujukan untuk mengetahui tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kuesioner yang diajukan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut terdiri dari 25 pernyataan kualitas layanan, meliputi 10 jenis layanan, yaitu:

- a. Penyediaan Data dan Informasi;
- b. Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- c. Penyiapan Bahan Pertemuan dan Dokumentasi;
- d. Penyusunan Draft Laporan Pelaksanaan Tugas;
- e. Administrasi Ketatausahaan;
- f. Keuangan;
- g. Keprotokolan;
- h. Persidangan;
- i. Sarana dan Prasarana; dan
- j. Administrasi Kepegawaian.

Penilaian Tingkat Kepuasan Layanan dihitung sebagai fungsi capaian Persepsi Kualitas Layanan yang dinilai menggunakan *skala likert* 1 sampai 7 (Sangat Tidak Setuju =1 , Tidak Setuju = 2, Agak Tidak Setuju =3, Netral =4, Agak Setuju =5, Setuju =6, dan Sangat Setuju =7) atas 25 jenis layanan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sesuai ketentuan dan kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden.

Setelah nilai total Persepsi Kualitas Layanan diperoleh, kemudian dihitung nilai rata-rata sebagai Skor Persepsi Kualitas Layanan. Selanjutnya, Tingkat Kepuasan dihitung sebagai persentasi capaian Skor Persepsi Kualitas Layanan dan dinilai berdasarkan kategorisasi sesuai peringkat kepuasan sebagai berikut:

Tabel 8
Peringkat Tingkat Kepuasan Layanan

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Agak Tidak Puas	Netral	Agak Puas	Puas	Sangat Puas
1 - 14%	15 - 28%	29 - 43%	44 - 57%	58 - 71%	72 - 86%	87 - 100%

Tahun 2018, Penghitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara tahunan diperoleh nilai **6,6883** (dari skala maksimum 7) sehingga diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **95,55%** dengan peringkat Tingkat Kepuasan Layanan “Sangat Puas”.

Capaian Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **95,55%** (perhitungan nilai tingkat kepuasan sebagaimana lampiran), melebihi target yang ditetapkan sebesar **91%**.

Tabel 9
Capaian Skor Persepsi Kualitas Layanan

No.	Nama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Sri Adiningsih	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	Abdul Malik Fajar	6,84	6,84	6,84	6,84	6,92	6,92	6,88	6,92	6,84	6,92	6,92	6,92
3	Jan Darmadi	7	7	7	7	7	7	6,8	6,8	7	7	7	7
4	M.Yusuf K	6,72	6,76	6,76	6,84	6,84	6,84	6,92	6,84	6,92	6,84	6,84	6,84
5	Sidarto D	7	7	6,92	6,92	6,92	6,92	7	7	7	7	7	7
6	Subagyo H.S.	5,76	5,84	5,88	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
7	Suharso M	6,92	6,96	5,96	6	6,2	6,04	6,2	6,52	6,36	6,48	6	5,96
8	Agum Gumelar	6,32	6,56	6,4	6,48	6,36	6,36	6,56	6,48	6,56	6,48	6,48	6,56
9	Yahya C. Staquf	0	0	0	0	6,88	7	7	7	7	7	7	7
Rata-rata		6,695	6,745	6,595	6,625	6,671	6,667	6,698	6,72	6,733	6,738	6,684	6,689
% Kepuasan		95,64	96,36	94,21	94,64	95,3	95,24	95,68	96	96,19	96,25	95,49	95,56
Total		95,55											


Keterangan:

Bapak Yahya C. Staquf mulai memberikan penilaian kuesioner pada bulan Mei 2018

Apabila Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dihitung berdasarkan 10 jenis layanan, capaian Skor Persepsi Kualitas Layanan ditunjukkan tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Skor Persepsi Kualitas Layanan per Jenis Layanan

Nomor	Jenis Layanan	Rata-Rata Nilai per Jenis Layanan
1	Penyediaan Data dan Informasi	95,57%
2	Koordinasi dengan Instansi Terkait	96,41%
3	Penyiapan Bahan Pertemuan dan Dokumentasi	94,95%
4	Penyusunan Draft Laporan Pelaksanaan Tugas	96,02%
5	Administrasi Ketatausahaan	96,41%
6	Keuangan	96,34%
7	Keprotokolan	95,02%
8	Persidangan	96,31%
9	Sarana dan Prasarana	93,75%
10	Administrasi Kepegawaian	97,12%



Gambar II.1. Nilai Rata-rata Kepuasan Anggota Wantimpres per Jenis Layanan

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2018 sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh:

- a. komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja;
- b. peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pengelola program dan anggaran dengan pelaksana teknis atas program dan kegiatan;
- c. sumber daya manusia yang berkualitas;
- d. pemanfaatan sistem informasi yang tersedia;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Permasalahan/Kendala dan Solusi

a. Permasalahan dalam pencapaian *outcome* ini antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia yang ada belum memenuhi kuota kebutuhan pegawai;

- 2) kondisi sarana dan prasarana yang masih belum optimal, khususnya masalah jaringan di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
- 3) belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi Informasi yang tersedia;
- 4) adanya permintaan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilaksanakan di luar rencana yang telah disampaikan.

b. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara:

- 1) pemanfaatan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Tidak Tetap) untuk sementara waktu dan melaksanakan evaluasi kinerja Pegawai Tidak Tetap yang telah ada, sebagai dasar perekrutan kembali sesuai dengan standar kompetensi;
- 2) membangun suasana kerja yang kolaboratif diantara rekan kerja sejawat sehingga pelaksanaan suatu tugas/pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien;
- 3) untuk mengatasi masalah jaringan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan:
 - *Hosting website* resmi Wantimpres ditempatkan pada *data center* Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki prosedur keamanan terstandar internasional;
 - *Troubleshooting* koneksi internet yang terjadi karena kerusakan pada perangkat jaringan yang menyebabkan putusnya koneksi Internet. *Troubleshooting* dilakukan pada pertengahan bulan Februari s.d. awal Maret 2018, meliputi: i) penggantian *router*; ii) menghubungkan 9 *Personal Computer* (PC) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan *Virtual Local Area Network* (VLAN) Menteri Sekretaris Negara; iii) Penyediaan *access point* wifi.id;
 - *Assesment dan* rekonfigurasi antivirus dari sisi *server* sehingga antivirus sisi *client* dapat seluruhnya dikelola oleh server;
 - *Assesment* jaringan untuk melihat permasalahan jaringan secara keseluruhan dan mengetahui langkah konkrit dalam upaya optimalisasi jaringan; dan

- Konfigurasi perangkat jaringan (yaitu *firewall*, *coreswitch*, *switch*, dan *wifi controller*) termasuk melakukan pemeriksaan fungsi perangkat jaringan yang telah ada; penataan segmen jaringan; serta *transfer knowledge* atas konfigurasi yang telah dilakukan kepada pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- 4) mengembangkan sistem teknologi informasi yang telah ada, untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, seperti pembangunan aplikasi *Cloud Mail Merge*;
 - 5) mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *Share point*;
 - 6) meningkatkan koordinasi antara Sekretariat dengan Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;

C. Perbandingan Capaian Kinerja *Outcome*

Perbandingan Capaian Kinerja *Outcome* dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	91,80	100%	86%	94,99%	100%	88%	96,51%	100%	91%	95,55%	100%

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2018 Nomor SP DIPA-007.07.1.500592/2018 sebesar Rp38.978.810.000. Selama Tahun 2018 telah dilakukan 11 kali revisi POK DIPA, 3 diantaranya adalah revisi perubahan DIPA dan sisanya adalah revisi kewenangan KPA.

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pencapaian sasaran strategis disediakan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018. Sesuai kebijakan penghematan pemerintah, besaran anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang semula **Rp40.000.000.000,00** menjadi sebesar **Rp38.978.810.000,00**.

Rincian alokasi anggaran tahun 2018 berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12
Alokasi Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Jenis Belanja TA 2018

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Persentase dari Pagu (%)
Belanja Pegawai	3.556.052.000,00	9,12
Belanja Barang	35.297.102.000,00	90,55
Belanja Modal	125.656.000,00	0.32
Jumlah	38.978.810.000,00	100

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2018, alokasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disajikan pada tabel berikut,

Tabel 13
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2018

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)
Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		38.978.810.000,00
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	594.764.000,00
	Pengumpulkan Data dan Informasi	547.281.000,00
	Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi	38.834.000,00
	Dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden	8.649.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	38.384.046.000
	Pelaksanaan Layanan Persidangan	420.894.000,00
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	15.735.000,00
	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	14.502.000,00
	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	108.253.000,00
	Pelaksanaan Layanan Keprotokolan	846.555.000,00
	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip dan Persuratan	18.830.000,00
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	67.125.000,00
	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	125.656.000,00
	Layanan Perkantoran	36.766.496.000,00

Dari total anggaran sebesar **Rp38.978.810.000,00**, realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp38.391.223.052,00** (penyerapan anggaran **sebesar 98,49%**). Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Tahun 2018, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.556.052.000,00	3.380.485.112,00	95,06
Belanja Barang	35.297.102.000,00	34.885.104.440,00	98,83
Belanja Modal	125.656.000,00	125.633.500,00	99,98
Jumlah	38.978.810.000,00	38.391.223.052,00	98,49

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden digunakan untuk membiayai:

- a. Belanja Pegawai, yang meliputi belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur.
- b. Belanja Barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.
- c. Belanja Modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya.

Dibandingkan dengan TA 2017 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 94,86%, maka dapat dilihat bahwa realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,63%.

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2017 dengan Tahun 2018 berdasarkan jenis belanja ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2017 dan 2018

Uraian Belanja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.365.392.000,00	3.003.935.370,00	81,73	3.556.052.000,00	3.380.485.112,00	95,06
Belanja Barang	31.059.107.000,00	29.942.967.834,00	96,41	35.297.102.000,00	34.885.104.440,00	98,84
Belanja Modal	65.501.000,00	63.954.200,00	97,64	125.656.000,00	125.633.500,00	99,98
Jumlah	34.800.000.000,00	33.010.857.404,00	94,86	38.384.046.000,00	38.391.223.052,00	98,49

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2018, realisasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditunjukkan pada tabel berikut,

Tabel 16
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	38.978.810.000,00	38.391.223.052,00	98,49
1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	594.764.000,00	587.125.316,00	98,72

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pengumpulan Data dan Informasi	547.281.000,00	541.625.316,00	98,97
	Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi	38.834.000,00	38.834.000,00	100
	Dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden	8.649.000,00	6.666.000,00	77,07
2	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	38.384.046.000,00	37.804.097.736,00	98,49
	Pelaksanaan Layanan Persidangan	420.894.000,00	323.083.029,00	76,76
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	15.735.000,00	15.734.020,00	99,99
	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	14.502.000,00	11.730.000,00	80,89
	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	108.253.000,00	104.624.500,00	96,65
	Pelaksanaan Layanan Keprotokolan	846.555.000,00	846.204.185,00	99,96
	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip dan Persuratan	18.830.000,00	16.428.000,00	87,24

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	67.125.000,00	62.653.500,00	93,34
	Layanan Internal (Overhead)	125.656.000,00	125.633.500,00	99,98
	Layanan Perkantoran	36.766.496.000,00	36.298.007.002,00	98,73

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dan Tahun 2018

Program Dan Kegiatan		Tahun 2017			Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	34.800.000.000,00	33.010.857.404,00	94,86	38.978.810.000,00	38.391.223.052,00	98,49
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	825.804.000,00	800.049.912,00	96,88	594.764.000,00	587.125.316,00	98,72
2	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	33.974.196.000,00	32.210.807.492,00	94,81	38.384.046.000,00	37.804.097.736,00	98,49

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2018 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain sebagai berikut

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dengan didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sejumlah 57 orang atau sebesar 49,56% dari total kebutuhan formasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan peta jabatan sebanyak 115 orang, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih dapat memenuhi target kinerja 100%. Meskipun kinerja telah memenuhi target 100%, namun dengan kurangnya sumber daya manusia telah berimbas pada penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai. Hal demikian bukanlah kondisi yang ideal bagi organisasi. Jika kondisi ini terus berlanjut akan berdampak pada menurunnya performa organisasi

2. Efisiensi Anggaran

Kebijakan pemerintah dalam penghematan anggaran telah menurunkan besaran anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari semula sebesar Rp40.000.000.000,00 menjadi 38.978.810.000,00 tanpa mengurangi target capaian *output*. Dengan penyerapan anggaran sebesar 38.391.223.052,00 atau 94,86% target *output* tetap tercapai 100%.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja Tahun 2017 telah dimanfaatkan antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah dilakukan penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

2. Peningkatan Kinerja

Informasi kinerja dalam laporan ini merupakan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

G. Kinerja Lainnya

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan penyusunan sistem aplikasi *Cloud Mail Merge* yang berbasis S-Box yang pembuatannya dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2018. Inovasi tersebut masuk dalam kumpulan inovasi yang dipublikasikan dalam majalah Inovasi Kementerian Sekretariat Negara edisi April 2018.

H. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Terhadap Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Telah dilakukan evaluasi atas Renstra Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Bulan Desember 2018, dengan hasil tidak perlu adanya revisi Renstra. Dengan demikian, revisi Renstra tanggal 11 Desember 2017 masih dapat dijadikan acuan.
2. Terhadap permasalahan pada periode Laporan Kinerja (LKj) terdahulu, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. untuk mengatasi masalah kepegawaian, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyampaikan usulan kebutuhan pegawai kepada Biro Sumber Daya Manusia, dan telah diakomodir melalui Permensesneg Nomor 2 Tahun 2018;
 - b. Dalam rangka mengoptimalkan sistem teknologi informasi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah mengembangkan sistem teknologi informasi yang telah ada untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, seperti pembangunan aplikasi *Cloud Mail Merge*, dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *Share point*;
 - c. Untuk dapat mengakomodir permintaan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di luar rencana yang telah disampaikan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah meningkatkan koordinasi dengan Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3. Terhadap Rencana Aksi (RA) telah dilakukan pemantauan setiap bulan dengan menyertakan kendala, solusi, dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian Indikator Kinerja berupa tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pada tahun 2018 adalah **100%**, yaitu dari target **91%** tercapai sebesar **95,55%**.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” dengan tingkat kepuasan **95,55%**. Sedangkan persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yaitu sebesar **98,49%** dari pagu APBN.

B. Langkah ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, hal-hal yang akan dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2019 antara lain:

1. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden akan terus berupaya memenuhi formasi jabatan melalui permintaan kepada Deputy Administrasi Aparatur dan pengusulan pindah instansi pegawai.
2. Melakukan pengelolaan jaringan untuk memperbaiki kualitas jaringan di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi:
 - a. Pembenahan kabel beserta pelabelannya;
 - b. Pemeliharaan jaringan yang dilakukan bersama rekanan;
 - c. Pembentukan tim pengelola internal (unsur Biro Data dan Informasi bersama Biro Umum), dan tim pengelola bersama (bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden);
 - d. Melakukan MoU dengan Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara dan MoU dengan Universitas Trisakti.
3. Meningkatkan koordinasi antara Sekretariat dengan Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai tindak lanjut atas adanya permintaan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilaksanakan diluar rencana yang telah disampaikan.